



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN GEDUNG SURIAN
PEKON MEKAR JAYA

Jln SDN 01 I Pekon Mekar Jaya Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat (34571)

KEPUTUSAN PERATIN MEKAR JAYA
Nomor :P/KPTS/**31**/152.005/2026

TENTANG
SATUAN TUGAS AMAN, SEHAT, RESIK DAN INDAH
SATGAS ASRI PEKON MEKAR JAYA KECAMATAN GEDUNG SURIAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATIN MEKAR JAYA

- Menimbang:
- a bahwa lingkungan yang aman, sehat, resik dan indah adalah hak setiap orang;
 - b bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang Aman, Sehat, Resik dan Indah perlu dibentuk Satuan Tugas Aman, Sehat, Resik dan Indah;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Peratin MEKAR JAYA tentang Satuan Tugas Aman, Sehat, Resik dan Indah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko Sistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 695);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ,

- Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2023;
 8. Peraturan Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Mekar Jaya Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2018
 9. tentang Sampah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
 10. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/171/KPTS/III.13/2026
 11. tentang Satgas Aman, Sehat, Resik dan Indah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Membentuk Satuan Tugas Aman, Sehat, Resik dan Indah untuk selajutnya disebut Satgas ASRI Pekon MEKAR JAYA Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 dengan Susuna Personalia dan Tatanan-tatanan sebagaimana disebut pada lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA

- : Satgas sebagaimana dictum KESATU mempunyai susunan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pengarah

- a. Menetapkan kebijakan terkait Gerakan ASRI di Pekon MEKAR JAYA Kecamatan Gedung Surian
- b. Memantau dan mengevaluasi implementasi kegiatan Gerakan ASRI

2. Penanggung Jawab

Mengoreksi kegiatan, melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan, bertanggungjawab atas seluruh kegiatan.

3. Pelaksana / Anggota

Pelaksana adalah anggota SATGAS ASRI di tingkat pekon dengan Penangggung Jawab adalah Pertin, Bhabinkamtibmas, dan Bhabinsa melibatkan seluruh unsur masyarakat dan stake holder yang ada di pekon yakni: tokoh masyarakat (Agama, Adat, Pemuda, dan Wanita), sekolah/lembaga pendidikan seluruh jenjang pendidikan di wilayah pekon perkantoran instansi pemerintah dan swasta di tingkat pekon, pengusaha/UMKM/Bumdes, pasar dan pertokoan, aparaturn pekon dan LHP, Satgas PBP pekon, bidan desa, kader KPM, Kader Posyandu ILP, Karang Taruna Pekon, dll.

- a. Menyusun program, kegiatan dan rencana aksi yang mendukung percepatan implementasi rencana kerja gerakan ASRI.
- b. Menyiapkan agenda kegiatan, pertemuan sesuai dengan kegiatan pada instansi dan pekon-pekon yang mendukung Gerakan ASRI.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sampah, budaya hidup bersih, sehat dan kelestarian lingkungan.
- d. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat/ Non Government Organization (NGO) sektor lingkungan dan privat sector.
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka memperoleh dukungan program dan kegiatan Gerakan ASRI.
- f. Implementasi Gerakan ASRI di tingkat pekon antara lain adalah :
 1. Penerapan Ronda dan Siskamling Gotong Royong
 2. Masyarakat (Mingguan-Bulanan, dst);
 3. Gerakan Penanaman Pohon dan Bunga di setiap Rumah;
 4. Penyediaan tempat sampah;

5. Penerapan dan optimalisasi posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer);
6. Pembuatan jalur evakuasi bencana;
7. Pengelolaan sampah dan parkir pasar dan pertokoan;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Uspika Gedung Surian (Camat, Kapolsek Danramil) melalui sekretaris kecamatan/Penanggung jawab Satgas ASRI baik laporan yang sifatnya rutin maupun berkala.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan atau APBPecon serta sumber dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di MEKAR JAYA
pada tanggal : 3 Juni 2026

PERATIN MEKAR JAYA,



DEDE SUHERLI

Lampiran : KEPUTUSAN PERATIN
MEKAR JAYA
Nomor : P/KPTS/31/152.005/2026
Tanggal : 3 Juni 2026

**SUSUNAN PORSONALIA
SATGAS ASRI PEKON MEKAR JAYA
KECAMATAN GEDUNG SURIAN TAHUN
2026**

- I. Pengarah Satgas Asri Kecamatan
- II. Penanggung Jawab • Peratin MEKAR JAYA
- III. Pelaksana
 - Ketua : Peratin MEKAR JAYA
 - Sekretaris : Juru Tulis MEKAR JAYA

A. Pokja Aman

Menciptakan Lingkungan yang memberikan rasa Aman bagi warganya, bebas dari resiko bencana kejahatan, serta mengutamakan keselamatan publik.
Koordinator BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS

- Anggota :
- 1. Anggota Linmas
 - 2. Kepala Pemangku Jati Sari
 - 3. Kepala Pemangku Wana sari
 - 4. Kepala Pemangku Pura Setia 1
 - 5. Kepala Pemangku Pura Setia 2
 - 6. Lembaga Himpun Pemekonan
 - 7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon

B. Pokja Sehat

Menjaga kebersihan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup, mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas kerja.

Koordinator • Bidan Desa

- Anggota:
- 1. TP. PKK
 - 2. PKK Pokja 3 dan 4
 - 3. Kader Posyandu
 - 4. Kepala Pemangku Pura Mulya
 - 5. Kepala Pemangku Cipta Jaya
 - 6. Kepala Pemangku Cabang Jaya 1
 - 7. Koperasi Desa Merah Putih
 - 8. Badan Usaha Milik Pekon

C. Pokja Resik dan Indah

Menekankan pada lingkungan yang bersih tanpa tumpukan sampah, tertib dan disiplin dalam pengelolaan limbah secara mandiri dan menciptakan keindahan Visual, tata ruang teratur dan kenyamanan estetika pada lingkungan alam maupun publik.

Koordinator : Kasi Pemerintahan

Anggota : 1. PKK Pokja 1 2

2. Satgas Tagana

3. Satgas Kebersihan Pekon

4. Kepala Pemangku Cabang Jaya 2

5. Kepala Pemangku Pura Utama 1

6. Kepala Pemangku Pura Utama 2

7. Kepala Pemangku Pura Mukti 1

8. Kepala Pemangku Pura Mukti 2

9. Kepala Pemangku Pura Murni

10. Kelompok Tani

Ditetapkan : di MEKAR JAYA
pada tanggal : 3 Juni 2026

PERATIN MEKAR JAYA,



DEDE SUHERLI